E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3122-3131
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik Di Ngawi

Diajeng Shabilla Freyanissa Ariandi[1], Mochammad Rozikin[2]

[1,2] Program Studi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Indonesia
e-mail: diajengshabill@gmail.com[1], mochrozikin@ub.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Ngawi serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR), data sekunder dianalisis secara tematik berdasarkan lima dimensi Public Accountability Framework. Hasil penelitian menunjukkan implementasi akuntabilitas bansos di Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala struktural dan administratif. Pada dimensi legal dan administratif, ditemukan ketidaksesuaian regulasi serta kegagalan digitalisasi berbasis NIK dalam mengatasi inclusion dan exclusion error akibat lemahnya verifikasi lapangan. Lemahnya akuntabilitas politik dan profesional juga tecermin dari penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. Selain itu, transparansi yang bersifat prosedural memicu asimetri informasi, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan integrasi regulasi, digitalisasi, etika aparatur, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun tata kelola bansos yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Sosial, Kepercayaan Publik, Tata Kelola Publik

Abstract

This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency in social assistance distribution in Ngawi Regency and its impact on public trust. Utilizing a qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) method, secondary data were analyzed thematically based on the five dimensions of the Public Accountability Framework. The findings indicate that the implementation of social assistance accountability in Ngawi Regency still faces structural and administrative challenges. Within the legal and administrative dimensions, regulatory discrepancies persist, and NIK-based digitalization has failed to mitigate inclusion and exclusion errors due to weak field verification. Furthermore, deficiencies in political and professional accountability are reflected in the abuse of authority at the village and assistance officer levels. Additionally, transparency remains merely procedural, fostering information asymmetry that ultimately diminishes public trust. This study concludes that strengthening the integration of regulation, digitalization, bureaucratic ethics, and community participation is

critical to establishing transparent, accountable, and sustainable social assistance governance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Social Assistance, Public Trust, Public Governance*

LATAR BELAKANG

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan instrumen strategis perlindungan sosial yang dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko kemiskinan, krisis ekonomi, dan dampak bencana. Di tingkat daerah, komitmen penguatan tata kelola bansos salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui penetapan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi ini secara formal mengamanatkan pengedepanan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta distribusi bantuan daerah. Namun, pada realitas empirisnya, masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang lebar antara norma kebijakan yang diharapkan (*das sollen*) dan praktik aktual di lapangan (*das sein*). Berbagai laporan mengindikasikan bahwa penyaluran bansos di Kabupaten Ngawi masih diwarnai oleh permasalahan klasik yang sistemik, seperti tingginya angka *inclusion error* dan *exclusion error*, kelemahan administratif, hingga tindakan penyelewengan oleh oknum aparatur.

Permasalahan tata kelola ini diperparah oleh kurangnya keterbukaan informasi yang bersifat substantif, sehingga memicu terjadinya asimetri informasi yang akut antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Fenomena pemotongan dana sepihak di tingkat desa dengan dalih pemerataan serta minimnya validasi lapangan terhadap sistem digitalisasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) memperlihatkan tata kelola yang masih rapuh. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan yang mendasar, kondisi ini tidak hanya merugikan kelompok masyarakat rentan, tetapi juga secara akumulatif dapat mengikis kepercayaan publik (*public trust*). Dalam perspektif administrasi publik modern, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial sekaligus fondasi utama legitimasi pemerintahan.

Secara teoritis, kajian ini dibangun di atas pergeseran paradigma Administrasi Publik yang memberikan kerangka berpikir strategis terhadap pengelolaan sektor publik. Paradigma konvensional *Old Public Administration* (OPA) yang menekankan struktur hierarkis dan kepatuhan formal terhadap regulasi sering dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Kritik terhadap kelemahan OPA kemudian melahirkan paradigma *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan efisiensi, orientasi hasil, serta prinsip-prinsip manajerial sektor swasta. Meskipun demikian, pendekatan NPM juga mendapat kritik karena cenderung memosisikan masyarakat hanya sebagai konsumen layanan publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, paradigma *New Public Service* (NPS) hadir dengan menekankan bahwa birokrasi harus berorientasi pada pelayanan warga negara (*serve citizens, not customers*) dan penciptaan nilai publik (*public value*) (Denhardt & Denhardt, 2003). Dalam konteks bantuan sosial, nilai publik diwujudkan melalui tata kelola yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi relevan karena menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan kebijakan publik. Keberhasilan distribusi bansos tidak hanya diukur dari aspek administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin keadilan sosial dan membangun legitimasi publik. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan kerangka *Public Accountability Framework* yang dikembangkan oleh Bovens (2007) untuk menganalisis implementasi akuntabilitas penyaluran bansos di Kabupaten Ngawi secara multidimensional.

Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik dapat dibedah ke dalam lima dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah akuntabilitas legal, yaitu sejauh mana birokrasi mematuhi hukum, regulasi, dan prosedur yang berlaku. Kedua, akuntabilitas administratif yang berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian internal, efisiensi prosedur, serta kejelasan pembagian tugas organisasi. Ketiga, akuntabilitas politik yang menitikberatkan pada hubungan pertanggungjawaban pemerintah kepada lembaga legislatif dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Keempat, akuntabilitas profesional yang menuntut kompetensi teknis, integritas moral, serta kepatuhan aparatur terhadap kode etik profesi. Kelima, akuntabilitas sosial yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Kelima dimensi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip transparansi publik dan pembentukan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Transparansi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan harus diwujudkan secara substantif melalui penyediaan informasi yang akurat, relevan, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Transparansi yang substantif mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun diskresi administratif yang menyimpang dapat diminimalkan. Dalam perspektif manajemen strategis sektor publik, integrasi antara akuntabilitas yang konsisten dan transparansi yang substantif akan menghasilkan kredibilitas institusional yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan daerah.

Melihat urgensi persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada evaluasi multidimensional terhadap implementasi akuntabilitas penyaluran bansos di Kabupaten Ngawi ditinjau dari aspek legal, administratif, politik, profesional, dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk transparansi yang diterapkan pemerintah daerah beserta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik, sekaligus merumuskan strategi pengelolaan yang adaptif guna memulihkan kredibilitas tata kelola bansos.

Untuk membedah kompleksitas fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR diterapkan secara sistematis, transparan, dan terstruktur guna mengumpulkan, mengevaluasi, serta mengintisarikan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang relevan. Prosedur penelitian mengadaptasi panduan metodologis dari Okoli (2015), dimulai dari formulasi tujuan penelitian, penyusunan protokol pencarian literatur, seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, hingga proses ekstraksi dan sintesis data. Dengan metode ini, hasil penelitian tidak hanya menjadi rangkuman literatur, tetapi juga analisis kritis terhadap tren permasalahan struktural dalam tata kelola bantuan sosial di daerah.

Akuntabilitas publik merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik secara terbuka kepada masyarakat (Mulgan, 2000). Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, transparansi informasi publik juga berperan penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan sosial yang dijalankan (Fox, 2007). Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang berkeadilan dan tepat sasaran.

Selain itu, implementasi e-government dalam distribusi bantuan sosial dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi data penerima bantuan. Namun demikian, digitalisasi tetap memerlukan validasi lapangan yang kuat agar tidak menimbulkan inclusion error maupun exclusion error dalam proses penyaluran bantuan sosial (Heeks, 2006). Keberhasilan tata kelola bansos juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui kualitas pelayanan publik, integritas birokrasi, dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan sosial secara adil dan profesional (Bouckaert & Van de Walle, 2003).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial sehingga pelaksanaan kebijakan publik berjalan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga (Cornwall, 2008). Sejalan dengan prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam menciptakan pengelolaan kebijakan publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (UNDP, 1997). Dengan demikian, transparansi yang bersifat substantif mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan public trust terhadap institusi pemerintah (Grimmelikhuijsen, 2012).

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola bantuan sosial menjadi indikator penting keberhasilan administrasi publik modern. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Transparansi yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas terkait proses distribusi bantuan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi. Dalam konteks bantuan sosial, lemahnya transparansi berpotensi memunculkan ketidakpercayaan publik akibat munculnya ketimpangan distribusi dan penyalahgunaan kewenangan birokrasi (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, United Nations Development Programme menegaskan bahwa prinsip good governance menempatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang gagal menjaga keterbukaan informasi akan menciptakan asimetri informasi antara negara dan masyarakat, sehingga memperbesar peluang terjadinya maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik, termasuk pada sektor bantuan sosial. Oleh sebab itu, tata kelola bansos memerlukan

sistem pengawasan yang terbuka dan partisipatif agar legitimasi pemerintah tetap terjaga (UNDP, 1997).

Dalam perspektif administrasi publik, Osborne dan Gaebler menjelaskan bahwa reformasi birokrasi harus diarahkan pada pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Model birokrasi tradisional yang terlalu hierarkis sering kali menyebabkan pelayanan publik berjalan lambat, tidak responsif, dan minim pengawasan sosial. Kondisi tersebut relevan dengan berbagai persoalan distribusi bantuan sosial di daerah yang masih menghadapi masalah validasi data, tumpang tindih kebijakan, dan rendahnya efektivitas pengawasan administratif (Osborne & Gaebler, 1992).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Hood menunjukkan bahwa paradigma New Public Management (NPM) mendorong sektor publik untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pengukuran kinerja secara ketat. Dalam implementasinya, digitalisasi pelayanan publik termasuk sistem data bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran distribusi. Namun demikian, pendekatan manajerial semata tidak selalu berhasil apabila tidak dibarengi dengan penguatan integritas birokrasi dan validasi sosial di tingkat masyarakat (Hood, 1991).

Kepercayaan publik juga memiliki hubungan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Fukuyama menjelaskan bahwa public trust merupakan modal sosial penting yang menentukan stabilitas institusi pemerintahan. Ketika masyarakat memandang pemerintah tidak transparan atau tidak adil dalam mendistribusikan bantuan sosial, maka legitimasi pemerintah akan mengalami penurunan secara bertahap. Sebaliknya, pemerintahan yang akuntabel mampu membangun hubungan sosial yang lebih kuat dengan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan pelayanan yang adil (Fukuyama, 1995).

Penelitian lain dari Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan perilaku aktor pelaksana di tingkat lokal. Dalam banyak kasus di negara berkembang, penyimpangan implementasi sering terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya profesionalisme aparat, dan dominasi kepentingan politik lokal. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola bantuan sosial membutuhkan penguatan sistem kelembagaan secara menyeluruh (Grindle, 1980).

Selanjutnya, World Bank menekankan bahwa program perlindungan sosial yang efektif harus didukung oleh sistem data yang akurat, mekanisme pengaduan masyarakat, dan transparansi informasi publik. Ketidaktepatan data penerima bantuan dapat menyebabkan inclusion error dan exclusion error yang berdampak langsung pada menurunnya efektivitas kebijakan sosial pemerintah. Oleh karena itu, integrasi digitalisasi data dengan verifikasi lapangan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial (World Bank, 2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik, terutama di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola publik yang responsif dan terbuka (Pratama & Widodo, 2023).

Data penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi pemerintah, laporan resmi lembaga pengawas seperti BPK RI, serta pemberitaan media daring nasional maupun

lokal yang kredibel. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Thematic Analysis* model Braun dan Clarke (2006). Analisis dilakukan melalui enam tahapan, mulai dari pengakraban data, pembuatan kode awal (*initial coding*), pengelompokan tema potensial, hingga peninjauan kembali tema agar selaras dengan kerangka *Public Accountability Framework*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola permasalahan tata kelola bansos, asimetri informasi akibat lemahnya transparansi, serta dampaknya terhadap degradasi kepercayaan publik di Kabupaten Ngawi secara lebih komprehensif dan mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan multidimensional terhadap fenomena tata kelola publik, khususnya mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ngawi. Sementara itu, metode *Systematic Literature Review* digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai temuan empiris secara sistematis, terstruktur, dan transparan sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif terkait permasalahan tata kelola bansos.

Prosedur SLR dalam penelitian ini mengadaptasi tahapan metodologis yang dikemukakan oleh Okoli (2015), yang meliputi perumusan tujuan penelitian, penyusunan protokol pencarian literatur, proses seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, ekstraksi data, serta sintesis hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya merangkum literatur yang tersedia, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap pola-pola permasalahan yang muncul dalam tata kelola bantuan sosial di daerah.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional maupun internasional, regulasi pemerintah, laporan resmi lembaga pengawas, serta artikel pemberitaan media daring. Regulasi yang dijadikan rujukan utama antara lain Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari laporan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta berita investigatif terkait praktik penyaluran bansos di Kabupaten Ngawi.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *Thematic Analysis* yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis tematik dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan pola-pola tema yang muncul dari keseluruhan data penelitian. Proses analisis dilakukan melalui enam tahapan, yaitu: (1) pengakraban data melalui pembacaan berulang terhadap seluruh dokumen; (2) penyusunan kode awal (*initial coding*) untuk menandai bagian data yang relevan; (3) pengelompokan kode ke dalam tema-tema potensial; (4) peninjauan ulang terhadap tema yang telah terbentuk; (5) pendefinisian dan penamaan tema; serta (6) penyusunan interpretasi hasil penelitian secara sistematis.

Dalam proses analisis, tema-tema yang ditemukan kemudian dipetakan berdasarkan kerangka *Public Accountability Framework* dari Bovens (2007), yang mencakup dimensi akuntabilitas legal, administratif, politik, profesional, dan sosial. Kerangka ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ngawi berjalan secara efektif. Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara lemahnya tata kelola bansos, munculnya asimetri informasi akibat keterbatasan transparansi, dan dampaknya terhadap penurunan kepercayaan publik (*public trust*) dapat diinterpretasikan secara ilmiah dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada kerangka *Public Accountability Framework* (Bovens, 2007), hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas di Kabupaten Ngawi belum berjalan optimal secara multidimensional:

1. Akuntabilitas Legal

Meskipun terdapat Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026, dalam praktiknya di lapangan masih dijumpai ketidaksesuaian (*compliance gap*) dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kasus riil menunjukkan adanya data penerima bantuan program permakanan lansia yang telah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif menerima pencairan dana. Hal ini menandakan lemahnya sistem pengendalian internal birokrasi dalam aspek kepatuhan hukum (*rule-based accountability*).

2. Akuntabilitas Administratif

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi telah mengadopsi digitalisasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, *e-government* ini terhambat oleh lemahnya verifikasi dan validasi lapangan di tingkat desa. Akibatnya, terjadi *administrative discretion* (diskresi administratif) yang tidak terkontrol, memicu tingginya angka penyelewengan distribusi data berupa *inclusion error* dan *exclusion error*.

3. Akuntabilitas Politik

Ditemukan adanya fenomena penyimpangan kebijakan (*policy distortion*) di tingkat pemerintah desa. Sebagai contoh, terdapat praktik pemotongan nilai bansos dengan dalih “pemerataan” bagi warga yang tidak terdata, tanpa adanya dasar administratif legal yang sah. Fenomena ini memperlihatkan rapuhnya mekanisme kontrol horizontal oleh lembaga perwakilan daerah (DPRD) maupun kontrol vertikal langsung dari masyarakat.

4. Akuntabilitas Profesional

Dimensi ini dinilai lemah akibat adanya pelanggaran kode etik serius yang dilakukan oleh oknum pendamping bansos dan perangkat desa. Praktik berupa penahanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan pemotongan dana bantuan tunai secara sepihak mencerminkan rendahnya integritas serta etika birokrasi. Ketiadaan sanksi tegas dari instansi terkait memperluas ruang terjadinya *moral hazard*.

5. Akuntabilitas Sosial

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penyaluran bantuan sosial di Ngawi masih bersifat reaktif ketimbang preventif. Keterlibatan warga umumnya baru muncul berupa

aksi protes atau pengaduan media setelah kasus penyimpangan terjadi. Hal ini disebabkan oleh minimnya kanal pengawasan terstruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tingkat keterbukaan informasi di Kabupaten Ngawi dinilai baru menyentuh tataran formalitas-prosedural (*formal transparency*) dan belum bergeser ke arah transparansi substantif (*substantive transparency*). Secara administratif, bagan prosedur penentuan bantuan mungkin telah dipublikasikan, tetapi data riil mengenai nama-nama penerima manfaat DTKS di tingkat desa cenderung tertutup dan sulit diakses secara bebas oleh warga sekitar. Lebih lanjut, kebijakan pemblokiran otomatis kepesertaan bansos berbasis integrasi data digital, seperti penonaktifan NIK bagi masyarakat yang terdeteksi melakukan aktivitas ilegal, sering kali dilakukan sepihak tanpa adanya sosialisasi atau komunikasi publik yang memadai. Asimetri informasi yang akut ini menyulitkan masyarakat untuk memverifikasi keadilan distribusi bantuan. Ketidakjelasan kriteria serta minimnya respons terhadap pengaduan secara akumulatif menurunkan kredibilitas pemerintah daerah, menumbuhkan kecurigaan di tengah masyarakat, dan merusak hubungan legitimasi *public trust*.

Untuk mengatasi permasalahan struktural tersebut, diperlukan reposisi manajemen strategis melalui empat pilar intervensi:

1. Integrasi Regulasi Dan Pengendalian Internal

Melakukan harmonisasi antara aturan pelaksana di tingkat kabupaten (Perbup) dengan regulasi nasional. Pengawasan internal oleh Inspektorat daerah harus ditingkatkan guna menutup celah ketidakpatuhan hukum, seperti pembersihan data penerima yang telah meninggal dunia secara berkala.

2. Optimalisasi Validasi Data Berbasis Komunitas

Proses digitalisasi data DTKS berbasis NIK wajib didukung oleh mekanisme *bottom-up* yang ketat melalui Musyawarah Desa (*Musdes*) yang berkala dan objektif. Hal ini penting untuk meminimalisasi subjektivitas perangkat desa dan mengoreksi *inclusion error* maupun *exclusion error*.

3. Penegakan Etika dan Standar Profesionalisme

Menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas bagi pendamping sosial dan aparatur desa. Pembinaan integritas secara berkelanjutan diperlukan untuk mengikis mentalitas koruptif dan penyalahgunaan diskresi.

4. Penyediaan Kanal Transparansi dan Akuntabilitas Sosial

Pemerintah daerah wajib menyediakan platform informasi publik yang ramah pengguna, baik digital maupun papan pengumuman fisik di tingkat rukun tetangga, guna menampilkan daftar penerima bansos secara riil. Di samping itu, pembentukan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan dilindungi kerahasiaannya akan mendorong pengawasan sosial yang preventif.

SIMPULAN

Implementasi akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ngawi masih menghadapi tantangan multidimensional yang sistemik. Kelemahan pada aspek kepatuhan legal, buruknya validasi lapangan pada sistem administrasi digital, distorsi politik di tingkat desa, rendahnya integritas profesional aparatur pelaksana, serta minimnya ruang partisipasi sosial saling berkelindan membentuk tata kelola yang kurang optimal. Kondisi ini

diperparah oleh keterbukaan informasi yang baru sebatas pemenuhan aspek prosedural, sehingga memicu asimetri informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara signifikan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemulihan public trust tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan sistem digitalisasi data yang kaku atau regulasi formal di atas kertas. Diperlukan komitmen strategis yang terintegrasi antara penegakan regulasi yang konsisten, validasi data yang partisipatif, penguatan etika birokrasi, dan pembukaan akses informasi yang substantif. Hanya melalui sinergi dari seluruh elemen tersebut, tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Bovens, M. Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 2007, 13.4: 447–468. Https://Doi.Org/10.1111/J.1468-0386.2007.00378.X

Braun, V., & Clarke, V. Using Thematic Analysis In Psychology. Qualitative Research In Psychology, 2006, 3.2: 77–101. Https://Doi.Org/10.1191/1478088706qp063oa

Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: M.E. Sharpe.

Fukuyama, F. Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity. New York: Free Press, 1995.

Grindle, M.S. Politics And Policy Implementation In The Third World. New Jersey: Princeton University Press, 1980.

Hood, C. “A Public Management For All Seasons?” Public Administration, 1991, 69(1): 3–19. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9299.1991.Tb00779.X

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Okoli, C. A Guide To Conducting A Standalone Systematic Literature Review. Communications Of The Association For Information Systems, 2015, 37: 879–910. Https://Doi.Org/10.17705/1CAIS.03743

Osborne, D., & Gaebler, T. Reinventing Government. Massachusetts: Addison-Wesley, 1992.

Pemerintah Kabupaten Ngawi. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Berita Daerah Kabupaten Ngawi, 2026, 01.

Pratama, A., & Widodo, J. 2023. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Bantuan Sosial di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 115–128. https://doi.org/10.20473/jap.v14i2.2023.115-128

Sinar Ngawi. Data Terpadu, Dinsos Ngawi Ungkap Alasan Penidaklayakan Penerima Bansos. Sinar Ngawi [Internet], 2025. Tersedia Pada: Http://Www.Sinarngawi.Com/Data-Terpadu-Dinsos-Ngawi [Diakses Pada 10 Mei 2026].

Suara Global. Bansos Ngawi Diduga Salah Sasaran: Warga Miskin Tersisih. Suara Global [Internet], 2025. Tersedia Pada: Http://Www.Suaraglobal.Com/Bansos-Ngawi-Salah-Sasaran [Diakses Pada 10 Mei 2026].

Uber. Tentang Kami: Kami Memicu Peluang Dengan Menggerakkan Dunia [Internet], 2018. Tersedia Pada: Https://Www.Uber.Com/Id/About/ [Diakses Pada 11 Mei 2018].

World Bank. Social Protection And Jobs Responses To Crises: Lessons Learned From COVID-19. Washington DC: World Bank, 2022.